

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka berikut ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang di Kota Yogyakarta dirasa masih lemah, hal ini dapat dilihat dari masih ada hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu haknya untuk mendapatkan kualitas air minum yang sesuai dengan standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi hasil uji sampel air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi serta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian terdapat dua depot yang pernah mengalami kasus dimana konsumen merasa dirugikan atas air minum yang dijualnya, dalam hal ini depot air minum isi ulang tersebut memberikan ganti rugi berupa air minum isi ulang yang baru. Selain itu konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Yogyakarta berhak mendapatkan penyelesaian hukum dan advokasi yang dapat diperoleh melalui Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta untuk membantu menyelesaikan sengketaanya baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Namun sejauh ini YLKI Yogyakarta belum pernah mendapatkan pengaduan dari konsumen depot air minum isi ulang yang dirugikan.

2. Pengawasan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Pengawasan tersebut meliputi, dilakukannya inspeksi sanitasi, higiene sanitasi, serta melakukan pembinaan kepada depot air minum isi ulang kota Yogyakarta dengan cara mengundang pelaku usaha depot air minum untuk datang ke kantor Dinas Kesehatan dan memberikan sosialisasi tentang desimensasi hasil lab dan cara-cara perbaikan kualitas air minum yang tidak memenuhi standar. Dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Yogyakarta telah melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaan pengawasannya masih cukup lemah.

B. Saran

Menurut peneliti, sebagai konsumen seharusnya masyarakat lebih kritis dan sadar akan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, agar tidak dapat dikelabui oleh pelaku usaha. Selain itu, Pelaku usaha seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan kualitas barang/jasa yang dijualnya agar memenuhi standar yang berlaku dan dapat memenuhi hak-hak dari konsumen.

Didalam melakukan pengawasan secara eksternal, Dinas kesehatan hendaknya lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang serta harus memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha tersebut.